



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG BADAN PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan keluarga miskin, maka perlu merubah Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Nomor 4436);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Bapel.

(2) Bapel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Bapel mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengolahan keuangan, pelayanan kesehatan dan kepesertaan;
- b. penyelenggaraan pengolahan administrasi dan umum;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak yang terkait;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan program.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Seksi Kepesertaan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kepesertaan Jamkesda.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepesertaan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan sasaran dan jumlah kepesertaan Jamkesda;
 - b. pengkoordinasian tata cara pendaftaran kepesertaan;
 - c. pelaksanaan sistem administrasi kepesertaan;
 - d. menjaga kontinuitas dan memotivasi keikutsertaan peserta;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan kepesertaannya dalam pelayanan kesehatan, termasuk verifikasi kepesertaan sebagai dasar pemberian jaminan pelayanan peserta.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kepesertaan bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Standar penghasilan untuk Ketua, Sekretaris, bendahara dan Kepala Seksi diberikan dalam bentuk honorarium yang disetarakan dengan honorarium verifikator pelaksanaan program Jamkesmas, yaitu sebesar Rp. 2.300.000,00 (sebelum PPh) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 274/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksanan Verifikasi dalam Pelaksanaan Program Jamkesmas serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua, Sekretaris, bendahara dan Kepala Seksi diberikan tunjangan jabatan sebagai berikut :
- a. Ketua diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000,00
 - b. Sekretaris diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 490.000,00
 - c. Bendahara diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 490.000,00
 - d. Kepala Seksi diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 490.000,00
- (3) Bagi Ketua, Sekretaris, bendahara dan Kepala Seksi yang berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di Daerah.
- (4) Staf diberikan penghasilan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2009

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

